



Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

No. SK : 060/06/424.304.1.01/2022

Persyaratan

1. 1. Pengantar RT/RW Asli
2. 2. KK,KTP Pemohon Asli dan Fotocopy 2 lembar
3. 3. Nomor Induk Kesenian/yang sejenis
4. 4. Bukti pelunasan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Image not found or type unknown



1. . Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Izin Keramaian, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan Izin Keramaian/Hiburan (jika memenuhi persyaratan).

Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 menit Mulai verifikasi berkas hingga cetak hingga surat pengantar/keterangan di stempel dan diarsipkan

Biaya / Tarif



Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan

Kec. Gondangwetan Kab.Pasuruan

Email : kelurahangondangwetan@gmail.com